

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain sejak lahir. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia baik secara individu maupun sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan dalam menyanggarakan kehidupannya. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan adanya perkawinan yang sah menurut norma dan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam perkawinan, keturunan seorang anak sangatlah diharapkan karena untuk menurunkan generasi baru maupun warisan harta benda yang dimiliki keluarga

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan sebagai ikatan suci yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk manusia sebagai makhluk yang

---

<sup>1</sup> Ita Puspita, Yenni Erwita, and Diana Amir, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 55–71.

diciptakan paling sempurna dan beradab.<sup>2</sup> Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan dari seluruh pengertian perkawinan bahwa perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkawinan, suami dan istri hidup bersama dan membentuk keluarga, serta memiliki keturunan, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi yang diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat.

Merujuk pada tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dimana pada mulanya pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mendambakan keluarga yang harmonis, namun tidak semua dapat mencapainya. Berbagai faktor dapat

---

<sup>2</sup> Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

<sup>3</sup> Nabiela Nailly, Nurul Asiya, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5

menyebabkan konflik dalam keluarga, seperti masalah ekonomi, lingkungan, latar belakang keluarga dari kedua belah pihak, campur tangan orang tua dan anggota keluarga lainnya, gangguan dari pihak ketiga, serta faktor-faktor lainnya. Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tak sedikit pasangan suami istri menempuh jalan perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya.

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusya perkawinan antara suami-istri, dengan alasan-alasan hukum berupa putusya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Armevya Sepma and Yenni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344–58, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikenal istilah “Cerai Talak” dan “Cerai Gugat”. Cerai Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai Gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam.<sup>6</sup> Aturan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 113 hingga Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap mempersukar terjadinya perceraian karena untuk mengangkat derajat dan martabat wanita (istri), sehingga derajat dan martabatnya setara dengan suami, serta supaya meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh suami.<sup>7</sup>

Untuk melakukan perceraian harus didasari dengan alasan yang cukup, bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi untuk

---

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanam, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 38.

hidup bersama dengan rukun. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menentukan adanya alasan perceraian, sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak; dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian tentunya memiliki konsekuensi tersendiri, selain mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, perceraian juga memberikan dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perceraian ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri, serta berpengaruh buruk pada anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran orang tua mereka. Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling menderita akibat perceraian orang tua. Mereka kehilangan cinta dan perhatian yang seharusnya diterima dari kedua orang tua secara utuh, dan hal ini dapat mengganggu pemenuhan nafkah serta pendidikan mereka.<sup>8</sup> Meskipun telah bercerai, orang tua tetap berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memenuhi semua hak yang dimiliki anak.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 116.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan sampai ia tumbuh dewasa. Orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan dan semua hak yang melekat pada anak, walaupun orang tuanya telah bercerai. Suami istri yang telah bercerai pada hakikatnya sudah tidak memiliki hubungan seperti dulu. Namun demi kepentingan anak, mereka harus bersama-sama mendidik anak hasil pernikahan mereka walaupun tidak satu rumah lagi. Keduanya haruslah mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan si anak. Dalam hal pemenuhan nafkah anak, suami wajib menanggungnya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika suami dianggap mampu, ia harus memenuhi nafkah anak tanpa mengurangi jumlahnya.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya demi kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memberikan keputusan. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Dalam pasal 156 poin D KHI disebutkan bahwa seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak

itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun, atau sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Setelah perceraian, hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus tetap dipenuhi seperti sebelum terjadinya perceraian, di mana anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini terus berlanjut hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan, anak harus tetap memperoleh semua haknya sebagai anak sah dari perkawinan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak yang berasal dari perceraian orang tua

---

<sup>9</sup> Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 151.

tidak mendapatkan hak-haknya terutama hak nafkah dengan baik. Banyak orang tua yang bercerai tidak sepenuhnya memahami atau melaksanakan tanggung jawab mereka. Akibatnya, dalam keluarga yang mengalami perceraian, pemberian nafkah dan pemenuhan hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri seringkali tidak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jambi, jumlah kasus perceraian yang tercatat dari tahun 2023 hingga Oktober 2024 mencapai 1.545 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.279 kasus merupakan cerai gugat, sedangkan 248 kasus merupakan cerai talak. Secara lebih rinci, pada tahun 2023 terdapat 908 kasus perceraian, dengan rincian 746 kasus cerai gugat dan 162 kasus cerai talak. Sementara itu, Januari hingga Oktober 2024, tercatat 637 kasus perceraian, terdiri dari 551 kasus cerai gugat dan 86 kasus cerai talak. Penulis hanya mengambil tiga putusan dari satu tahun tersebut, karena keterbatasan dalam memperoleh data dari Pengadilan Agama Kota Jambi, yang disebabkan putusan tersebut bersifat rahasia sehingga tidak mudah orang dapat memperolehnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kota Jambi, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Putusan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Jmb
2. Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Jmb
3. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Data yang ada menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian berhubungan erat dengan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

Setelah pengadilan memutuskan perceraian dan menetapkan hak asuh pada ibu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Meskipun anak diasuh oleh ibu, biaya hidup dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ayah wajib menanggung biaya kehidupan anak, namun seringkali tanggung jawab ini diabaikan. Kasus pengabaian terhadap nafkah anak juga ditemukan di wilayah Pengadilan Agama Jambi, penulis mengambil hasil pengamatan yang terjadi di wilayah tempat penelitian berdasarkan putusan pengadilan.

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian di wilayah Pengadilan Agama Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi?

2. Apa saja kendala dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata yang berfokus pada tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi materi bacaan yang bermanfaat, sebagai tambahan pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mendalami isu nafkah anak dalam konteks perceraian.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya atau pembaca sebagai sumber referensi untuk meningkatkan penelitian serupa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

membantu orang tua dan pihak terkait memahami pentingnya tanggung jawab nafkah anak, serta memberikan wawasan mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi lembaga sosial dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan hak anak setelah perceraian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Di bagian kerangka konseptual, penulis menjelaskan definisi dari sejumlah istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terkait makna kata yang dimaksud dan untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut adalah penguraian beberapa istilah tersebut:

##### **1. Tanggung Jawab**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang terjadi. Tanggung jawab adalah keadaan manusia dimana kesadaran akan tingkah laku dan juga perbuatannya yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai bentuk perwujudan kesadaran atas kewajibannya.<sup>10</sup>

##### **2. Nafkah**

Nandang Fathurrahman menyatakan bahwa, nafkah dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang disesuaikan dengan

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa:Jakarta, 2008), hlm.1443

keadaan, meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan lainnya. Jumlah nafkah yang harus diberikan hendaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban, serta sesuai dengan kebiasaan masing-masing tempat.<sup>11</sup> Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak adalah proses di mana orang tua memastikan bahwa semua kebutuhan anak terpenuhi sesuai dengan keperluan mereka, sebagai wujud tanggung jawab.

### 3. Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak memilih untuk berpisah secara sukarela dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan. Tindakan perceraian biasanya dianggap sebagai langkah terakhir atau pilihan alternatif setelah sebelumnya mencoba berbagai cara untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, seperti usaha untuk mencapai perdamaian dan memperbaiki hubungan di antara mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nandang Fathur Rahman, "PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

<sup>12</sup> Rahmi Suci Agustina and Yenni Erwita, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 295–311, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12344>.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Sudikno Mertokusumo menuturkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang, agar aturan yang berwewasan hukum dapat menjamin kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya, suatu aturan yang harus dihormati.<sup>13</sup>

Terkait dengan judul, teori kepastian hukum menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mengatur beberapa ketentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Dalam konteks anak yang mengalami perceraian orang tua, teori ini menekankan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pengasuhan, dan dukungan pendidikan hingga mereka dewasa dan mandiri. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak pasca perceraian telah jelas diatur dalam undang-undang. Hal ini menegaskan hak anak dan kewajiban orang tua, sehingga menciptakan kepastian hukum yang berfungsi sebagai norma tertulis dalam pedoman perilaku kehidupan.

### **2. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

---

<sup>13</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 134.

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, artinya hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>14</sup>

Teori tanggung jawab ini dapat dihubungkan dengan tanggung jawab orang tua dalam menafkahi anak-anaknya sekalipun telah bercerai. Disebutkan secara tegas didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya biaya tersebut.

---

<sup>14</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: PT. Raja Garfindo Persada, 2006), hlm. 95.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya hingga anaknya tersebut menginjak usia dewasa dan bisa hidup mandiri.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran, terdapat beberapa literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nasrah, seorang mahasiswa IAIN Bone pada tahun 2020, berjudul "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan" (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun kedua orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak hingga usia tertentu atau sampai anak mampu berdiri sendiri. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian. Skripsi Nasrah lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua setelah perceraian secara umum, tanpa membahas secara rinci mengenai nafkah anak. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti aspek nafkah anak pasca perceraian. Namun, kedua penelitian ini

memiliki kesamaan dalam hal membahas tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Agil Arya Rahmanda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2015 berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Dalam skripsi ini Membahas mengenai perceraian tidak berarti menghilangkan atau menghapus kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban tersebut tetap berlaku, baik dalam kondisi pernikahan yang utuh maupun setelah perceraian terjadi. Anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pengasuhan yang layak, bimbingan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perbedaan utama terletak pada fokus skripsi tersebut yang lebih menyoroti hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, sementara aspek nafkah anak tidak dibahas secara mendalam. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji bagaimana orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nasrah, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UUNo. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020.

<sup>16</sup> Agil Arya Rahmanda, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Quratta 'Aini, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022 dengan judul "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Tanjung Bonsai)". Penelitian ini menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama - sama membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti fokus pada perceraian yang terjadi dalam pengadilan bukan di luar pengadilan.<sup>17</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Bahwa penelitian empiris itu adalah penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan yang diketahui maksud dari penelitian ini adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, atau mengkaji kesenjangan antara das

---

<sup>17</sup> Quratta 'Aini., *Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonsai)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 135.

sollen (apa yang seharusnya terjadi) dengan das sein (kenyataan yang sebenarnya).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Jambi.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jambi. Responden terdiri dari mantan suami dan mantan istri yang memiliki tanggung jawab terhadap nafkah anak.

### b. Data Sekunder

Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perceraian dan hak-hak anak, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Selain peraturan perundang-undangan diatas, penulis juga menggunakan literatur atau buku, jurnal, artikel, kamus, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

#### 4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, bertujuan untuk memberikan data serta menggambarkan dan menganalisis kondisi serta gejala yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah oleh orang tua terhadap anak-anak mereka setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

#### 5. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh putusan perceraian di Pengadilan Agama Jambi dari bulan Januari 2023 sampai Oktober 2024, yang tercatat sebanyak 1.545 putusan perceraian yang telah diputuskan selama kurun waktu tersebut.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut meliputi individu yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai isu yang diteliti, sehingga memudahkan proses penelitian. Sampel diambil dari orang tua yang diwawancarai, untuk keperluan penelitian, penulis akan mengambil 6 responden dari 3 putusan perceraian di Pengadilan Agama

Jambi. Pemilihan 6 responden ini didasarkan pada keterbatasan akses dan waktu penelitian, serta relevansi dengan topik yang diteliti. Jumlah ini dianggap memadai untuk mengumpulkan data yang mendalam tentang pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Jambi.

#### 6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah berupa wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan penyusunan pertanyaan untuk diajukan kepada responden yang telah dipilih sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi dari responden yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis berhadapan langsung dengan para responden untuk mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan pedoman atau daftar pertanyaan secara tertulis yang telah di persiapkan oleh penulis terlebih dahulu.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menginterpretasi dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan

---

<sup>19</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.28.

responden serta putusan perceraian yang dipilih. Data yang ada tidak hanya dijelaskan, tetapi dianalisis secara mendalam dengan mengaitkan temuan-temuan dari wawancara dengan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab nafkah anak. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun kepada empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**, yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan Pustaka**, berisikan tinjauan umum tentang perceraian dan tinjauan umum tentang nafkah.

**BAB III: Pembahasan**, bab ini merupakan bab pembahasan, yang berisikan analisis sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu: Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian dan apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan ketika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan.

**BAB IV: Penutup**, merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, penulis menulis kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang membangun dan dianggap perlu.